



P U T U S A N

Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhamad Yadi Bin Gopar
2. Tempat lahir : Pulau Harapan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/27 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Punjung Jaya Rt. 005 Rw. 002 Desa Pulau Harapan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : David Riansyah Bin Rusdianto
2. Tempat lahir : Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Palembang-Betung Lk III Rt. 21 Rw. 005 Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Redho Bin Budiman
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Hamid Rt.01 Rw.01 Desa Lalan Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Danico Wisdana, S.H., dan Sadli, S.H., Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km 17, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 6 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Muhamad Yadi Bin Gopar**, terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** dan terdakwa III. **Redho Bin Budiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. **Muhamad Yadi Bin Gopar**, terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** dan terdakwa III. **Redho Bin Budiman** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Denda: Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)
Subsida : 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, ***dirampas untuk dimusnahkan.***
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih No. Sim card 0895634036767 No. Imei 862829044798204, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam No. Sim card 083138993086 No. Imei 356977513655471 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua No. Sim card 083802656664 No. Imei 869065067839418, ***dirampas untuk Negara.***
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar** secara bersama-sama dengan terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** dan terdakwa III. **Redho Bin**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Budiman, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Senin tanggal 31 juli 2023 sekira jam 13.30 wib, pada saat itu terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar** dan terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** sedang berada di rumah terdakwa III. **Redho Bin Budiman** yang mana pada saat itu terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar** mengatakan "BOS BELANJO BAE, AKU ADO DUIT DELAPAN RATUS" dijawab terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** "PAYO AKU ADO TAMBAHAN DUIT DUO RATUS" yang pada saat itu didengar juga oleh terdakwa III. **Redho Bin Budiman**, kemudian sekira pukul 14.00 wib sdr. FIRMAN (telah tertangkap) datang ke rumah terdakwa III. **Redho Bin Budiman** hanya sekedar main tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 wib pada saat terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** hendak keluar untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. ADI (DPO) yang sebelumnya sudah di hubungi terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto**, pada saat terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** akan keluar rumah sdr. FIRMAN bertanya kepada terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** dengan mengatakan "NAK KEMANO BOS" jawab terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** "NAK BELANJO (shabu) KE PAHLAWAN" dijawab sdr. FIRMAN "PACAK DAK NITIP" di jawab terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** "IYO PACAK" setelah itu sdr. FIRMAN memberikan uang kepada terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** langsung berangkat untuk menemui sdr. ADI (DPO) di rumahnya yang beralamat di simpang jalan makam Pahlawan Km. 4 Kota Palembang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver milik terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto**, kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** sampai di rumah terdakwa III. **Redho Bin Budiman** yang pada saat itu di rumah terdakwa III. **Redho Bin Budiman** tersebut masih ada terdakwa III. **Redho Bin Budiman** dan terdakwa I. **M.**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yadi Bin Gofar sedangkan sdr. FIRMAN sudah tidak ada dirumah tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** menghubungi sdr. FIRMAN dengan mengatakan "BOS SINILAH BB LAH DATANG" dijawab sdr. FIRMAN "OH IYO AKU KESANO" kemudian sekitar 15 menit sdr. FIRMAN datang kerumah terdakwa III. **Redho Bin Budiman** untuk mengambil Narkotika tersebut dengan mengatakan "BOS AKU LAH DIDEPAN" di jawab terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** "TUNGGULAH" setelah itu terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** langsung keluar rumah dan memberikan Narkotika jenis shabu kepada sdr. FIRMAN sebanyak 1 (satu) paket dan sisa satu paket terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar** dan terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** simpan, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar**, terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** dan terdakwa III. **Redho Bin Budiman** memecah Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan rincian Paket 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket, Paket 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, Paket 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, setelah terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar** secara bersama-sama dengan terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** dan terdakwa III. **Redho Bin Budiman** memecah narkotika jenis shabu tersebut dan langsung terjual sebanyak 9 (Sembilan) paket dengan rincian 6 (enam) Paket harga perpaketnya 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Paket harga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket harga perpaketnya 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar** jual kepada Buruh sawit di Daerah sambawa, yang mana pada saat itu terdakwa III. **Redho Bin Budiman** dan terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** juga melayani pembeli Narkotika jenis shabu tersebut dan terkumpul sebanyak 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** mengambil sebanyak 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sisanya sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di berikan kepada terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar** kemudian langsung terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar** berikan kepada sdr. ADI (DPO) pada keesokan harinya, kemudian sisanya sebanyak 3 (paket) dengan rincian 2 (dua) paket harga perpaketnya 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket harga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar** konsumsi bersama terdakwa III. **Redho Bin Budiman** dan terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** ar rumah sdr. REDHO, setelah itu terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. **M. Yadi Bin Gofar** tidur dirumah terdakwa III. **Redho Bin Budiman** bersama terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto**, kemudian kesokan harinya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar** masih berada dirumah terdakwa III. **Redho Bin Budiman** dimana rumah tersebut adalah tempat kami nongrong, kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang anggota kepolisian berpakaian preman langsung melakukan pengrebekan dirumah terdakwa III. **Redho Bin Budiman** yang pada saat itu terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar** tidur di atas Kasur didalam kamar rumahnya bersama terdakwa III. **Redho Bin Budiman** dan terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto**, yang pada saat itu kami bertiga langsung diamankan oleh pihak kepolisian, setelah diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu berserta 1 (satu) ball plastic klip sisa penjualan untuk kami konsumsi dibawah Kasur tempat terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar** tidur yang sebelumnya di simpan terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** setelah mengkonsumsi, tidak lama kemudian sdr. FIRMAN datang kerumah terdakwa III. **Redho Bin Budiman** tempat kami berkumpul yang mana pada saat itu kami sudah diamankan oleh pihak kepolisian, pada saat itulah sdr. FIRMAN juga diamankan oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar** tidak mengetahui jumlahnya, atas kejadian tersebut saya terdakwa III. **Redho Bin Budiman** dan terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** berserta sdr. FIRMAN dibawa ke Polres Banyuasin guna Penyidikan lebih lanjut

---- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2255/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,008 gram disebut BB.

Dengan kesimpulan :

- BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar** secara bersama-sama dengan terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** dan terdakwa III. **Redho Bin Budiman**, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14:00 wib, anggota sat narkoba polres banyuasin mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Jl. KH Hamid Desa Lalan sembawa Kab. Banyuasin, sering dijadikan tempat pesta dan transaksi Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kami melaporkan pada pimpinan dan sekira pukul 16.00 wib kami melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setelah melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang cukup sekira pukul 20.00 wib saya dan rekan saya melakukan pengrebekan di rumah yang beralamat di Jl. KH Hamid Desa Lalan sembawa Kab. Banyuasin, dan pada saat pengrebekan diamankan 3 (tiga) orang laki-laki setelah ditanya bernama terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar**, terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** dan terdakwa III. **Redho Bin Budiman** setelah terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar**, terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** dan terdakwa III. **Redho Bin Budiman** diamankan ditemukan Barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) ball plastik klip kosong ditemukan di bawah Kasur didalam kamar kontrakan milik terdakwa III. **Redho Bin Budiman** yang beralamat di Jl. KH Hamid Desa Lalan Sembawa Kab. Banyuasin, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru milik terdakwa II. **David Riansyah Bin Rusdianto** ditemukan diatas Kasur didalamkamarsdr. REDHO, 1 (satu) unit handphone

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Android merek Oppo warna Putih milik terdakwa I. **M. Yadi Bin Gofar** ditemukan di atas Kasur didalam kamar terdakwa III. **Redho Bin Budiman**, sedangkan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru milik terdakwa III. **Redho Bin Budiman** ditemukan di atas lantai didalam kamar terdakwa III. **Redho Bin Budiman**, tidak lama kemudian datang sdr. **FIRMAN** kerumah terdakwa III. **Redho Bin Budiman** pada saat itulah sdr. **FIRMAN** juga diamankan oleh pihakkepolisian dan didapati juga barang bukti narkotika jenis shabu, atas kejadian tersebut ketiga pelaku berikut barang bukti yang didapati dibawa kepolres banyuasin guna penyidikan lebih lanjut

---- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2255/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,008 gram disebut BB.

Dengan kesimpulan :

- BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riki Saputra, S.H. Bin Usman S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah menangkap Para Terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KH.Hamid Desa Lalan Sembawa Kecamatan Sembawa,
Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan KH.Hamid Desa Lalan Sembawa Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin sering dijadikan tempat pesta dan transaksi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah adanya informasi tersebut Saksi bersama tim anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan ditempat tersebut sekitar pukul 16.00 WIB, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama tim melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bal plastik klip kosong ditemukan di bawah kasur didalam kamar kontrakan, lalu 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru didalam kamar kontrakan;
- Bahwa pada saat diinterogasi, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa I. M. Yadi dan Terdakwa II. David yang dibeli dari ADI (DPO) sedangkan rumah kontrakan disewa oleh Terdakwa III. Redho;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang ketika melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika dengan ADI (DPO) tersebut;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap, mereka tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi (TO) hanya ada informasi dari masyarakat saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan.

2. Saksi **Indra Saputra, S.H. Bin Maulana (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah menangkap Para Terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan KH.Hamid Desa Lalan Sembawa Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan KH.Hamid Desa Lalan Sembawa Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin sering dijadikan tempat pesta dan transaksi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah adanya informasi tersebut Saksi bersama tim anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan ditempat tersebut sekitar pukul 16.00 WIB, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama tim melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bal plastik klip kosong ditemukan di bawah kasur didalam kamar kontrakan, lalu 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru didalam kamar kontrakan;
- Bahwa pada saat diinterogasi, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa I. M. Yadi dan Terdakwa II. David yang dibeli dari ADI (DPO) sedangkan rumah kontrakan disewa oleh Terdakwa III. Redho;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang ketika melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika dengan ADI (DPO) tersebut;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap, mereka tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi (TO) hanya ada informasi dari masyarakat saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muhamad Yadi bin Gopar:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. DAVID RIANSYAH dan Terdakwa III. REDHO ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa III. REDHO yang beralamat di Jalan KH. Hamid Desa Lalan Sembawa Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna biru milik Terdakwa II. DAVID RIANSYAH dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih ditemukan diatas kasur didalam kamar kontrakan serta 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru ditemukan diatas lantai didalam kamar kontrakan;
- Bahwa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Terdakwa II. DAVID RIANSYAH dari orang bernama ADI (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 juli 2023 sekira jam 13.30 WIB, pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada dirumah Terdakwa III lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "BOS BELANJO BAE, AKU ADO DUIT DELAPAN RATUS" dijawab Terdakwa II "PAYO AKU ADO TAMBAHAN DUIT DUO RATUS". Kemudian Terdakwa II langsung berangkat menemui sdr. ADI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa III lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memecah Narkotika tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dan telah terjual sebanyak 9 (sembilan) paket sedangkan sisanya 3 (tiga) paket akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa. Lalu keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masih berada di rumah Terdakwa III, lalu Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun dalam perkara Narkotika;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu;

Terdakwa II. David Riansyah bin Rusdianto:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. M. YADI dan Terdakwa III. REDHO ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa III. REDHO yang beralamat di Jalan KH. Hamid Desa Lalan Sembawa Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna biru milik Terdakwa II. DAVID RIANSYAH dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih ditemukan diatas kasur didalam kamar kontrakan serta 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru ditemukan diatas lantai didalam kamar kontrakan;
- Bahwa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Terdakwa I. M. YADI dari orang bernama ADI (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 juli 2023 sekira jam 13.30 WIB, pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada dirumah Terdakwa III lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "BOS BELANJO BAE, AKU ADO DUIT DELAPAN RATUS" dijawab Terdakwa II "PAYO AKU ADO TAMBAHAN DUIT DUO RATUS". Kemudian Terdakwa II langsung berangkat menemui sdr. ADI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa III lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memecah Narkotika tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dan telah terjual sebanyak 9 (sembilan) paket sedangkan sisanya 3 (tiga) paket akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa. Lalu keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masih berada di rumah Terdakwa III, lalu Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengonsumsi Narkotika jenis shabu;

Terdakwa III. Redho bin Budiman:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. M. YADI dan Terdakwa II. DAVID ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Hamid Desa Lalan Sembawa Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna biru milik Terdakwa II. DAVID RIANSYAH dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih ditemukan diatas kasur didalam kamar kontrakan serta 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru ditemukan diatas lantai didalam kamar kontrakan;
- Bahwa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II. DAVID dan Terdakwa I. M. YADI dari orang bernama ADI (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi Narkotika jenis shabu dari keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kontrakan milik Terdakwa dijadikan tempat nongkrong dan menjual Narkotika jenis shabu sudah sekitar 2 (dua) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2255/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,008 gram disebut BB.

Dengan kesimpulan :

BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram, berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan gram);
- 1 (satu) bal plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih No. Sim card 0895634036767 No. Imei 862829044798204;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam No. Sim card 083138993086 No. Imei 356977513655471;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua No. Sim card 083802656664 No. Imei 869065067839418;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banyuasin karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14:00 WIB, Saksi Riki Saputra dan Indra Saputra yang merupakan anggota kepolisian Polres Banyuasin beserta rekan lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Jl. KH Hamid Desa Lalan sembawa Kab. Banyuasin sering dijadikan tempat pesta dan transaksi Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian Polres Banyuasin melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 20.00 WIB anggota kepolisian Polres

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin melakukan penggerebekan di sebuah rumah dan menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) ball plastik klip kosong yang berada di bawah Kasur didalam kamar, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru dan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna Putih ditemukan di atas Kasur serta 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru di atas lantai didalam kamar;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket diduga Narkotika tersebut bermula pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa III lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli barang diduga Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa II pergi membeli barang diduga Narkotika jenis sabu dari sdr. ADI (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan uang Terdakwa I sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan sepengetahuan Terdakwa III. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa III lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memecah barang diduga Narkotika tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dan telah terjual sebanyak 9 (sembilan) paket sedangkan sisanya 3 (tiga) paket akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa. Lalu keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masih berada di rumah Terdakwa III, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 3 (tiga) paket diduga Narkotika yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2255/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 ternyata diketahui barang bukti tersebut memiliki berat netto keseluruhan 0,008 gram adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terkait 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mencoba atau bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, ternyata Subjek Hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana adalah Para Terdakwa dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Para Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Para Terdakwa membenarkan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dalam hal ini Terdakwa I bernama **Muhammad Yadi bin Gopar**, Terdakwa II bernama **David Riansyah bin Rusdianto** dan Terdakwa III bernama **Redho bin Budiman**, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. dan Para Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar dan sah menurut hukum atas sesuatu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan sesuatu, dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam arti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu, dan lagi pula pekerjaan Para Terdakwa tidak berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang-undang, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mencoba atau bermufakat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan yaitu telah adanya permulaan pelaksanaan melakukan kejahatan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, baik apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang mana pada intinya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada



sehingga orang lain tidak ada akses ke tempat tersebut selain persetujuan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain yang pada intinya tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banyuasin karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14:00 WIB, Saksi Riki Saputra dan Indra Saputra yang merupakan anggota kepolisian Polres Banyuasin beserta rekan lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Jl. KH Hamid Desa Lalan sembawa Kab. Banyuasin sering dijadikan tempat pesta dan transaksi Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian Polres Banyuasin melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 20.00 WIB anggota kepolisian Polres Banyuasin melakukan penggerebekan di sebuah rumah dan menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) ball plastik klip kosong yang berada di bawah Kasur didalam kamar, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru dan 1 (satu) unit handphone Android merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna Putih ditemukan di atas Kasur serta 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru di atas lantai didalam kamar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket diduga Narkotika tersebut bermula pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa III lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli barang diduga Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa II pergi membeli barang diduga Narkotika jenis shabu dari sdr. ADI (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan uang Terdakwa I sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan sepengetahuan Terdakwa III. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa III lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memecah barang diduga Narkotika tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dan telah terjual sebanyak 9 (sembilan) paket sedangkan sisanya 3 (tiga) paket akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa. Lalu keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masih berada di rumah Terdakwa III, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 3 (tiga) paket diduga Narkotika yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2255/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 ternyata diketahui barang bukti tersebut memiliki berat netto keseluruhan 0,008 gram adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana Narkotika tersebut berada dalam rumah kontrakan milik Terdakwa III yang mana Narkotika Golongan I tersebut dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sepengetahuan Terdakwa III. Oleh karenanya keberadaan Narkotika Golongan I tersebut atas persekongkolan Para Terdakwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk permufakatan jahat;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur bermufakat jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 183 KUHP), maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan kewenangan menuntut sebagaimana Pasal 76, 77 dan 78 KUHP, maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP) dan pidana tersebut setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram, berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan gram);
- 1 (satu) bal plastik klip bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih No. Sim card 0895634036767 No. Imei 862829044798204;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam No. Sim card 083138993086 No. Imei 356977513655471;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua No. Sim card 083802656664 No. Imei 869065067839418;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya diatas, diketahui bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Terdakwa I dengan mengajak Terdakwa II untuk mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman menggunakan uang Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II lebih dominan dalam melakukan tindak pidana tersebut dibanding Terdakwa III, sehingga berdasarkan kebijaksanaan Majelis Hakim penjatuan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berbeda dengan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa I. sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Yadi bin Gopar**, Terdakwa II. **David Riansyah bin Rusdianto** dan Terdakwa III. **Redho bin Budiman**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Tanpa Hak bermufakat jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I
dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif
Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Muhammad Yadi bin Gopar**
dan **Terdakwa II. David Riansyah bin Rudianto** tersebut diatas oleh
karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun
dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila
denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing
selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa III. Redho bin Budiman** tersebut
didas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 0,56 (nol koma lima
enam) gram, berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan gram);
 - 1 (satu) bal plastik klip bening;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih No. Sim
card 0895634036767 No. Imei 862829044798204;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam No.
Sim card 083138993086 No. Imei 356977513655471;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua No. Sim
card 083802656664 No. Imei 869065067839418;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023
oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
A. Hairun Yulasni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H., Penuntut Umum dan
Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)